



**PUTUSAN**

**Nomor 972 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PURNOMO alias BOGANG bin TAWI;**  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 2 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Klataan RT.01 RW.01 Desa Dayurejo,  
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**A t a u**

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 972 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, masing-masing kantong plastik klip berisi sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan 3 (tiga) kantong plastik klip tersebut bekas kantong Narkotika yang telah dipindahkan terlebih dahulu;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam, ada tulisan MACBETH;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna gold beserta dengan headset;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Bil, tanggal 17 September 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 972 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, masing-masing kantong plastik klip berisi sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan 3 (tiga) kantong plastik klip tersebut bekas kantong Narkotika yang telah dipindahkan terlebih dahulu;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam, ada tulisan MACBETH;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna gold;Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 943/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 31 Oktober 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 350/Akta Pid.Sus/2018/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 972 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 350/Akta Pid.Sus/2018/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 972 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa.

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah tepat dalam menjatuhkan putusannya, yang menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima karena permintaan banding tersebut diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHAP untuk mengajukan upaya hukum banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*);

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum.

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk materi yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 972 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **PURNOMO alias BOGANG bin TAWI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 972 K/PID.SUS/2019